



GUBERNUR LAMPUNG

Telukbetung, 5 Juli 2021

Kepada

- Yth. 1. Anggota FORKOMPINDA Provinsi Lampung
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung
3. Kepala Instansi Vertikal di lingkungan Provinsi Lampung
4. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung
5. Direktur BUMN/BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
6. Ketua MUI Provinsi dan Kabupaten/Kota

di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 045.2/ 2477 /02/2021

TENTANG

**PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN SHALAT
HARI RAYA IDUL ADHA DAN PELAKSANAAN QURBAN
TAHUN 1442 H/2021 M DI PROVINSI LAMPUNG**

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Penyelenggaraan Shalat Hari Raya Idul Adha dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Malam Takbiran menyambut Hari Raya Idul Adha dapat dilaksanakan di semua masjid /mushalla, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dilaksanakan secara terbatas paling banyak 10% dari kapasitas masjid/mushalla, dengan memperhatikan standar protokol kesehatan Covid-19 secara ketat, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.
 - b. Kegiatan Takbir Keliling dilarang untuk mengantisipasi keramaian dan kerumunan.
 - c. Kegiatan Takbiran dapat disiarkan secara virtual dari masjid dan mushalla sesuai ketersediaan perangkat telekomunikasi.
2. Shalat Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1442 H/2021 M dilaksanakan di lapangan terbuka atau di masjid dan mushalla, sedangkan untuk **Zona Merah** dan **Orange** DITIADAKAN;
3. Shalat Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1442 H/2021 M dapat diadakan di lapangan terbuka atau di masjid/mushalla hanya di daerah yang dinyatakan aman dari COVID-19 atau diluar Zona Merah dan Orange, berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah, dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 setempat
4. Dalam pelaksanaan Shalat Hari Raya Idul Adha dilaksanakan di Lapangan terbuka atau masjid, sebagaimana dimaksud pada angka 3 wajib menerapkan standar protokol kesehatan COVID-19 secara ketat, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Shalat Hari Raya Idul Adha dilaksanakan sesuai dengan rukun shalat dan penyampaian Khutbah Idul Adha secara singkat, paling lama 15 menit;

- b. Jemaah Shalat Hari Raya Idul Adha yang hadir paling banyak 50% dari kapasitas tempat agar memungkinkan untuk menjaga jarak antar shaf dan antar jemaah;
 - c. Panitia Shalat Hari Raya Idul Adha diwajibkan menggunakan alat pengecek suhu tubuh dalam rangka memastikan kondisi sehat jemaah yang hadir;
 - d. Bagi lanjut usia atau orang dalam kondisi kurang sehat, baru sembuh dari sakit atau dari perjalanan, dilarang mengikuti Shalat Hari Raya Idul Adha di lapangan terbuka atau masjid;
 - e. Seluruh jemaah agar tetap memakai masker dan menjaga jarak selama pelaksanaan Shalat Hari Raya Idul Adha sampai selesai;
 - f. Setiap jemaah membawa perlengkapan shalat masing-masing seperti sajadah, mukena, dan lain-lain;
 - g. Khatib diharuskan menggunakan masker dan faceshield pada saat menyampaikan khutbah Shalat Hari Raya Idul Adha;
 - h. Sesuai pelaksanaan Shalat Hari Raya Idul Adha, jemaah kembali ke rumah masing-masing dengan tertib dan menghindari berjabat tangan dengan bersentuhan secara fisik.
5. Pelaksanaan qurban agar memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penyembelihan hewan qurban berlangsung dalam waktu tiga hari, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah untuk menghindari kerumunan warga di lokasi pelaksanaan qurban;
 - b. Pemotongan hewan qurban dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan Ruminasia (RPH-R). Dalam hal keterbatasan jumlah dan kapasitas RPH-R dengan protokol kesehatan yang ketat;
 - c. Kegiatan penyembelihan, pengulitan, pencacahan daging dan pendistribusian daging qurban kepada warga masyarakat yang berhak menerima wajib memperhatikan penerapan protokol kesehatan yang secara ketat, seperti penggunaan alat tidak boleh secara bergantian;
 - d. Kegiatan pemotongan hewan qurban hanya boleh dilakukan oleh panitia pemotongan hewan qurban dan disaksikan oleh orang yang berqurban;
 - e. Pendistribusian daging qurban dilakukan langsung oleh panitia kepada warga di tempat tinggal masing-masing dengan meminimalkan kontak fisik satu sama lain.
6. Panitia Hari Besar Islam/Panitia Shalat Hari Raya Idul Adha sebelum menggelar Shalat Hari Raya Idul Adha di Lapangan terbuka atau masjid **wajib berkoordinasi** dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 masing-masing wilayahnya, untuk mengetahui informasi zonasi dan menyiapkan tenaga pengawas agar standar protokol kesehatan Covid-19 dijalankan dengan baik, aman dan terkendali.
7. Dalam hal terjadi perkembangan ekstrim Covid-19, seperti terdapat peningkatan yang signifikan angka positif Covid-19 di Kabupaten/Kota, pelaksanaan Surat Edaran ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing Kabupaten/Kota.
8. Diminta untuk semua *stakeholder* untuk dapat melakukan pemantauan pelaksanaan Surat Edaran ini secara hierarkis melalui instansi yang ada dibawahnya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Agama RI di Jakarta;
3. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
4. Ketua Satuan Tugas Nasional Penanganan Covid-19 di Jakarta;
5. Ketua FKUB Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Ketua MUI Provinsi Lampung di Bandar Lampung.